



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NONOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengamankan Pelaksanaan Peretujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pemantapan dalam rangka pelaksanaan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Luar Negeri;  
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;  
3. Menteri Dalam Negeri;  
4. Menteri Kehakiman;  
5. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
6. Menteri Sekretaris Negara;  
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;  
8. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah pemantapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai Masalah Timor Timur tetap dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati dalam persetujuan tersebut.
- KEDUA** : Melaksanakan koordinasi untuk mencegah segala kegiatan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur.
- KETIGA** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE